

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Koto Sepakat Di Desa Tanjung Alai Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar

* **Muhammad Rezki Ramadhan¹, Irwan Gesmi²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muhammadrezkiramadhan@student.uir.ac.id

Abstrak

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai disebabkan oleh minimnya transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola dana BUMDes tersebut, sebagaimana tercermin dari laporan unit usaha BUMDes Koto Sepakat Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDEs Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Adapun indikator penelitian meliputi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisor, fasilitator dan katalisator. Lokasi penelitian difokuskan pada BUMDes Koto Sepakat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif, observasi, serta telaah dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengorganisasikan secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Koto Sepakat masih belum optimal, sebab keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan secara terstruktur serta pendapatan desa maupun masyarakat belum mengalami peningkatan yang berarti

Kata Kunci: Regulasi, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator

Abstract

The lack of public trust in the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise in Tanjung Alai Village is due to the lack of transparency of the Village Government regarding the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise Fund based on the report of the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise Business Unit, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency. The purpose of this study is to determine the role of the Village Government in the management of the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise in Tanjung Alai Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency. To determine the role of the Village Government in the management of the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise in Tanjung Alai Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency. The research indicators are the role of the government as a Regulator, Dynamist, Facilitator, and Catalyst. This research was conducted at the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise. The data collection techniques used were qualitative interviews, qualitative observations, and qualitative documents. The data analysis technique used was to systematically search for and compile data obtained from interviews, field notes and other materials. The results of the study can show that the role of the Village Government in managing the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise in Tanjung Alai Village has not played a sufficient role, because there are still limited Human Resources in compiling structured reports on the Koto Sepakat Village-Owned Enterprise and the income of the village and village community has not shown a significant increase

Keywords: Regulation, Dynamicator, Facilitator and Catalyst

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal, serta hak asal usul dan hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh negara. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat dalam kerangka system Nasional Republik Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan, keadilan, serta keberagaman daerah.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, desa berperan penting karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di pedesaan, yang berarti memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas negara. Lebih jauh, desa dianggap strategis bagi Pembangunan Nasional sebab desa menjadi titik awal untuk mengidentifikasi masalah penduduk, menyusun perencanaan, hingga melaksanakan tujuan nasional di tingkat desa (Sidik, 2015).

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah merevitalisasi pembangunan yang dimulai di tingkat desa. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas bagi masyarakat, tetapi juga ditindaklanjuti dengan gerakan pemberdayaan. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak yang mempercepat perkembangan ekonomi desa. Gagasan hilirisasi menjadi paradigma baru dalam pembangunan desa.

Pembentukan BUMDes memiliki tujuan utama untuk menghidupkan kembali pembangunan yang berawal dari desa. Selain berfungsi sebagai penyedia fasilitas bagi masyarakat, program ini juga dilanjutkan dengan berbagai upaya pemberdayaan. Dengan demikian, kehadiran BUMDes diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian desa. Paradigma pembangunan desa saat ini berorientasi pada gagasan hilirisasi.

Pendirian BUMDes berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Bab 10 Pasal 87 sampai dengan 90. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah pusat hingga kabupaten berkewajiban memberikan pendampingan serta dukungan permodalan dalam rangka pengembangan BUMDes. Fasilitas tersebut mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola aset dan sumber daya milik desa. Dengan demikian, BUMDes hadir sebagai lembaga desa bertugas mengelola potensi sumber daya, mendorong keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian desa melalui usaha-usaha kreatif agar pada akhirnya desa dapat mandiri secara ekonomi tanpa selalu bergantung pada bantuan pemerintah (Rohim et al., 2021).

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan sistem pengelolaan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes didirikan sebagai upaya untuk memperbesar kapasitas keuangan desa dalam menjalankan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas usaha ekonomi di pedesaan. Keberadaan BUMDes semakin kuat dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 yang diatur dalam BAB X pasal 87-90, yang menggariskan bahwa pendiriannya diputuskan melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kebersamaan serta kegotoroyongan.

BUMDes pada dasarnya menjalankan dua fungsi utama, yaitu berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga komersial desa. Fungsi sosialnya tercermin dari kontribusi BUMDes dalam menyediakan layanan sosial bagi warga desa, sementara fungsi komersialnya menunjukkan bahwa BUMDes berupaya memperoleh keuntungan

dengan memasarkan sumber daya lokal berupa barang dan jasa kepada masyarakat luas (Ratna Aziz Prasetyo, 2016).

Secara konseptual, pengelolaan BUMDes yang baik akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kenaikan pendapatan ini selanjutnya menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan desa di berbagai sektor. Meski demikian, perlu dipahami bahwa agar BUMDes dapat memberikan keuntungan, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Hal ini disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang membedakan BUMDes dari badan usaha lain. Keunikan utama BUMDes terletak pada fungsinya yang tidak hanya berorientasi pada bisnis ekonomi, melainkan juga memuat dimensi bisnis sosial. Selain itu, desa yang berencana membentuk BUMDes perlu terlebih dahulu memahami jenis unit usaha desa yang dijalankan di bawah naungan BUMDes (Sembiring, 2017).

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan keberadaan BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh desa. Modal BUMDes berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung, dengan fungsi utama mengelola aset jasa, serta usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum ini kemudian diperkuat oleh PP No.47 tahun 2015, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembanguna. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi desa untuk lebih otonom, baik dalam pemerintahan maupun pengelolaan potensi ekonomi. Tujuan utama Undang-Undang Desa adalah mengantarkan desa menjadi pusat kehidupan masyarakat sebagaimana dicita-citakan UUD 1945, sehingga mampu mandiri secara ekonomi, social, budaya, hingga politik. Sejak regulasi tersebut berlaku lebih dari lima tahun, anggaran yang digelontorkan, khususnya untuk BUMDes, telah dimanfaatkan guna memperkuat perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Pendirian BUMDes sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes memiliki beberapa tujuan, yaitu: 1) mendorong pertumbuhan ekonomi desa; 2) memaksimalkan pemanfaatan asset desa untuk kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan aktivitas usaha masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal; 4) membangun kerja sama usaha antar desa maupun dengan pihak ketiga; 5) menciptakan peluang serta jaringan pasar yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat; 6) menyediakan lapangan pekerjaan; 7) meningkatkan kesejahteraan warga dengan memperbaiki layanan publik serta mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan 8) menambah pendapatan masyarakat desa sekaligus memperkuat pendapatan asli desa.

BUMDes memiliki tujuan untuk mengoptimalkan asset desa, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Orientasi usahanya berfokus pada keuntungan, sedangkan pengelolaannya dilandasi keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan keadilan. Adapun fungsi BUMDes adalah menjadi motor penggerak ekonomi desa, sumber pendapatan asli desa, sekaligus sarana mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai sarana strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, BUMDes Koto Sepakat yang berada di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar memiliki peran signifikan dalam mendorong usaha yang produktif masyarakat. BUMDes tersebut juga telah mendapatkan bantuan keuangan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan serta perluasan kegiatan usaha. Adapun rincian jumlah dana usaha BUMDes Koto Sepakat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Dana Usaha BUMDes Koto Sepakat Desa Tanjung Alai Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar

Dana Usaha	Tahun	Jumlah
Bantuan Dana BANKEU	2019	156.000.000
Kas BUMDes	2020	155.500.000
Kas BUMDes	2021	55.280.000
Kas BUMDes	2022	55.394.000
Kas BUMDes	2023	97.500.000
Kas BUMDes	2024	27.324.000

Oleh karena itu, pemerintah desa bersama BUMDes perlu melakukan evaluasi sekaligus perbaikan dalam tata kelola usaha. Langkah ini akan memberikan peluang bagi keduanya untuk meningkatkan sumbangsih terhadap pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat.

Unit usaha BUMDes Koto Sepakat dibentuk dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, kemudian dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi dalam system kerja BUMDes Koto Sepakat.

Tabel 2.
Unit Usaha BUMDes Koto Sepakat Yang Masih Beroperasi

Nama Unit Usaha	Produk/kegiatan yang dilaksanakan atau yang dihasilkan
Pembibitan kelapa sawit	Penjualan bibit kelapa sawit ke masyarakat.

Unit pembibitan kelapa sawit hingga kini masih beroperasi dengan dukungan yang cukup, baik dari sisi tenaga manusia maupun sarana prasarana. Tahapan pembibitan dilaksanakan sesuai standar tinggi, meliputi seleksi benih terbaik, pemeliharaan bibit dilokasi pembibitan, serta distribusi bibit ke kalangan petani.

Terdapat sejumlah pertimbangan strategis, ekonomi, dan social yang menjadi landasan bagi BUMDes dalam mengembangkan unit usaha di sektor kelapa sawit.

1. **Potensi Ekonomi Tinggi**
Desa memperoleh pendapatan yang besar dari kelapa sawit, mengingat komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang stabil di pasar dalam negeri maupun pasar internasional.
2. **Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**
Pendirian unit usaha kelapa sawit oleh BUMDes Koto Sepakat menjadi upaya tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam Desa Tanjung Alai, karena desa tersebut mempunyai lahan yang ideal bagi pengembangan kelapa sawit.
3. **Menciptakan Lapangan Kerja**
Keberadaan unit usaha ini membuka lapangan kerja bagi warga desa dalam sektor perkebunan, pengolahan, dan distribusi, sehingga berdampak pada berkurangnya pengangguran serta meningkatnya penghasilan masyarakat.
4. **Kemandirian Desa**
Melalui penghasilan dari usaha kelapa sawit, Desa Tanjung Alai mampu membangun kemandirian ekonomi dan tidak lagi terlalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat maupun daerah.
5. **Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)**
Kelapa sawit dapat menjadi salah satu usaha yang menyumbang terbesar bagi PADes. Dana PADes yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan layanan kesehatan, penyediaan sarana pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

6. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

BUMDes berpotensi memperkuat peran desa dalam bidang agribisnis melalui kolaborasi dengan perusahaan besar maupun koperasi petani, baik dalam aspek pengelolaan, pembiayaan, maupun pemasaran.

Dari hasil penjabaran dan dukungan data penelitian, peneliti mengidentifikasi sejumlah fenomena yang dapat diamati, di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai karena kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap Dana BUMDes dilihat dari laporan yang tidak dilaporkan.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap adanya BUMDes Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai, sehingga masyarakat masih memilih belanja atau membeli ditempat lain.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif dimanfaatkan untuk menggali serta memahami makna yang diyakini oleh individu maupun kelompok sebagai bagian dari permasalahan sosial maupun kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, penelitian kualitatif mencakup sejumlah langkah penting (Creswell & Creswell, 2017).

Secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi tentang fenomena utama yang diteliti, para partisipan yang terlibat, dan tempat penelitian berlangsung. Tujuan penelitian juga dapat menegaskan jenis rancangan penelitian yang diterapkan. Penulisan tujuan tersebut biasanya menggunakan istilah teknis khas penelitian kualitatif (Creswell & Creswell, 2017).

Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan keadaan faktual mengenai peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

Penelitian bertempat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Penelitian ini dipicu oleh permasalahan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya BUMDes Koto Sepakat, di mana masyarakat masih kurang mempercayai pengelolaannya. Rendahnya kepercayaan ini muncul akibat minimnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana BUMDes. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya menyadari keberadaan BUMDes Koto Sepakat sehingga mereka lebih memilih berbelanja di tempat lain.

Mengumpulkan data merupakan tahapan yang esensial karena tujuan penelitian adalah memperoleh data. Sesuai dengan metode penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini mengumpulkan data primer dan data sekunder (Kuantitatif, 2016).

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini meliputi observasi kualitatif, wawancara kualitatif, serta pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen kualitatif.

Proses analisis data melibatkan pengolahan dan penyusunan data yang didapat dari wawancara, observasi lapangan, dan berbagai bahan pendukung lainnya secara sistematis agar mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif biasanya berjalan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data dan penyusunan laporan temuan. Contohnya, selama wawancara, peneliti dapat meninjau wawancara yang telah dilakukan, menulis memo akan digunakan dalam narasi laporan, dan mengatur kerangka laporan akhir (Creswell & Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Faktor-faktor mempengaruhi Koordinasi menurut Hasibuan (2006:88) adalah:

a. Regulator

Pemerintah menjalankan peran sebagai regulator dengan menetapkan standar dan mengatur pembangunan melalui penerbitan peraturan agar pelaksanaan pembangunan tetap seimbang.

Berdasarkan penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan berbagai informan di Desa Tanjung Alai, indikator regulasi dinilai kurang berperan. Hal ini terlihat dari tanggapan key informan dan informan mengenai sub indikator seperti transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes, serta tingkat kepatuhan pengawas dan anggota terhadap peraturan. Observasi peneliti menunjukkan bahwa BUMDes Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai dalam menjalankan kegiatannya belum menampilkan transparansi penuh, khususnya dalam pelaporan unit usaha, sehingga masyarakat desa jarang memperoleh informasi mengenai laporan tersebut.

b. Dinamisator

Pemerintah bertindak sebagai dinamisator dengan cara menggerakkan dan melibatkan masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mencapai sasaran bersama.

Hasil penelitian di lapangan serta wawancara dengan sejumlah informan di Desa Tanjung Alai menunjukkan bahwa indikator Dinamisator memiliki peran yang cukup penting. Hal ini terbukti melalui sub indikator berupa penyampaian informasi secara efektif oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan semangat, partisipasi, dan keterlibatan aktif anggota BUMDes Koto Sepakat. Selain itu, observasi lapangan menemukan bahwa BUMDes Koto Sepakat bersama pemerintah desa, rutin mengadakan kegiatan yang melibatkan semua pengurus BUMDes untuk menarik perhatian dan partisipasi masyarakat.

c. Fasilitator

Fungsi pemerintah sebagai fasilitator adalah menyediakan sarana dan kondisi yang baik guna mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan setiap kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan berbagai informan di Desa Tanjung Alai, indikator Fasilitator menunjukkan peran yang cukup signifikan. Hal ini terbukti melalui wawancara dengan *key informan* dan *informan* terkait sub indikator yaitu peningkatan kinerja BUMDes serta adanya laporan pendampingan yang tepat waktu. Observasi di lapangan juga menunjukkan perkembangan positif pada unit usaha BUMDes Koto Sepakat, terlihat dari mulai berkembangnya pembibitan sawit. Selain itu, laporan pendampingan disampaikan secara rutin setiap bulan oleh pengurus BUMDes Koto Sepakat kepada Pemerintah Desa Tanjung Alai.

d. Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah bertugas memfasilitasi pembangunan dengan cara mengoptimalkan pembangunan di tingkat daerah dengan mengintegrasikan kepentingan masyarakat yang beragam.

Hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan berbagai informan di Desa Tanjung Alai menunjukkan bahwa peran BUMDes Koto Sepakat sebagai katalisator masih terbatas. Hal ini dibuktikan pada sub indikator peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta pembukaan lapangan kerja, yang belum tercapai. Peneliti menemukan bahwa baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDes belum berhasil meningkatkan

pendapatan desa karena ketiadaan data. Selain itu, belum berkembangnya unit usaha pembibitan mengakibatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa belum terbentuk.

SIMPULAN

Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Koto Sepakat di Desa Tanjung Alai, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting melalui empat indikator utama, yaitu regulasi, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Pada indikator regulasi, keterlibatan berbagai pihak melalui musyawarah desa menunjukkan adanya upaya menciptakan keputusan yang inklusif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada indikator dinamisator, penyampaian informasi yang efektif telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap unit usaha BUMDes. Selanjutnya, pada indikator fasilitator, adanya sistem pelaporan yang lengkap dan tepat waktu memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa. Namun, pada indikator katalisator masih ditemukan tantangan berupa terbatasnya inovasi, lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa yang belum signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengurus dan masyarakat melalui pelatihan, perluasan saluran informasi, pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan, serta penggalian potensi ekonomi lokal secara lebih inovatif dan berkelanjutan, agar BUMDes Koto Sepakat dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Alai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. 2020. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602-614.
- Amalia, S., & Siagian, M. 2021. *Pengaruh Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Kumala Indonesia Shipyard*. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 719-730.
- Amanda, H. W. 2015. *Pembangunan Desa Strategi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Administrasi Negara, 3.
- Chintary, J. W., & Lestari, A. W. 2016. *Peran Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 5(2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2017. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damayanri, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. 2023. *Peran Keimigrasian dalam pencegahan Terorisme di wilayah perbatasan: studi kasus kantor imigrasi tahuna*. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional.
- Febrian, R. A. 2018. *Jurnal kajian pemerintahan volume iv nomor 1 maret 2018*. Jurnal Kajian Pemerintahan, 44-55.
- Karniawati, N. 2017. *Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)*.
- Kuantitatif, P. P. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Maura, S., Putri, P., Kushartono, T., Jenderal, U., & Yani, A. 2024. *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat*. 01(01).
- Ndraha, A. B., Telaumbanua, Y., & Toyib, H. 2022. *Kolaborasi Sumber Daya Manusia dalam Pencapaian target dan sasaran kinerja Lkpj pada dinas ketahanan pangan, pertanian*

dan perikanan kabupaten Nias. Collaborative of Human Resources in Achieving Lkpj Performance Goals Targets At and Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan of Nias Regency, 10(4), 1508 1516.

- Nurhaini, L., sudiyanto, S., Santosa, S., Sumaryati, S., & Susanti, A.D. 2022. *Pelatihan dan Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes Sari Amanah*. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1159–1167.
- Pinem, A. F. 2018. *Psikologi Komunikasi Remaja Terhadap Konsep Diri di Kalangan Komunitas Cosplayer Medan*. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Putri, F. N. 2021. *Manajemen pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau.
- Ratna Aziz Prasetyo. 2016. *Peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ratna Dialektika*, XI(1), 86–100.
- Rohim, R. 2021. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes*. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(1), 18–34.
- Rohim, R., Asmuni, A., & Supriyadi, I. 2021. *Social Village Entrepreneurship: Owned Enterprises Development Strategy*. *E-Proceeding Stie ...*, 2019, 100 105.
- Sembiring, S. 2017. *Keberadaan Badan Usaha Miliki Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Kertha
- Sidik, F. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115.
- Wahdini, M. 2020. *Paradigma Simbiotik Agama dan Negara (Studi Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif)*. *Journal of Islamic Law and Studies*, 4(1), 17–32.